



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/PID.SUS/2016/PT.Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : HENDRA PUTRA als. PUCUNG Bin  
MUHAMMAD MEMET ;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Belitung Gg. Amal Saleh RT.14, No 28  
Kelurahan Belitung Barat, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : NONA KARTIKA Binti SUKARNO ;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 21 Agustus 1993 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Telaga Intan No. 16 Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 14 September 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 13 Nopember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;

----- Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa :

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

-----Telah membaca :

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 7 September 2016, Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Mrh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** dan Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA SECARA BERSAMA-SAMA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** oleh karena itu dengan **pidana**

Halaman 2 dari 9 halaman  
Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8000 (delapan ribu) butir Pil Carnophen;
  - 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820;
  - 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 8 September 2016, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 7 September 2016 Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Mrh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 oleh Hamdi Noor Jusrita pada Pengadilan Negeri Marabahan ;
- III. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 20 September 2016 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya

Halaman 3 dari 9 halaman  
Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 September 2016, oleh **JAIRIN** Jurusita pada Pengadilan Negeri Marabahan ;

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 September 2016 ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2016 Nomor Reg.Perkara : 151/Q.3.19/EUH,1/08/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

Bahwa dia Terdakwa I HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET bersama-sama dengan Terdakwa II NONA KARTIKA Binti SUKARNO, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Komplek Korpri Rt. 17 Rw. 03 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal dan Jam sebagaimana tersebut diatas, Saksi WINDU dan Saksi MUAMMAR KHADAFI (selaku anggota Sat. Res. Narkoba Polres Batola), mendapat informasi dari anggota kepolisian yang melakukan undercover buy bahwa akan melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen di sekitar Komplek Korpri Rt. 17 Rw. 03 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, yang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi WINDU, Saksi MUAMMAR KHADAFI dan anggota sat res narkoba polres batola lainnya melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan tidak beberapa lama melakukan pengintaian kemudian para Saksi dan anggota sat res narkoba polres batola mengamankan 2 (dua) orang selaku penjual obat jenis carnophen yang mengaku bernama HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET dan NONA KARTIKA Binti SUKARNO di Komplek Korpri Rt. 17 Rw. 03 Desa

Halaman 4 dari 9 halaman  
Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola dengan barang bukti berupa sebanyak 80 (delapan puluh) boks atau sama dengan 8000 butir obat jenis carnophen, yang selanjutnya para Saksi sempat menanyakan ijin mengedarkan atau menjual oabat jenis carnophen tersebut yang kemudian Para Terdakwa menjawab bahwa para tersangka tidak memiliki ijin dan hanya untuk mencari keuntungan, berdasarkan keterangan tersebut kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres batola untuk di proses lebih lanjut; batola untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian Para Terdakwa menjelaskan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wita para Para Terdakwa bertemu dengan pembeli di tikungan S sekitar daerah Mandastana untuk membicarakan kesepakatan harga obat jenis Carnophen / Zenit dan disepakati seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perboksnya atau sama dengan 100 (seratus) butir dan pembeli memesan sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan total transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dilakukan tranSaksi pada esok harinya yaitu tanggal 09 Juni 2016 di Komplek Korpri Rt. 17 Rw. 03 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola bahwa setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Para Terdakwa menemui Sdr IYAN dan memesan sebanyak 80 boks obat jenis carnophen dengan harga perboksnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang dalam transaksi ini Para Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perboksnya dengan total keuntungan dibagi 2 untuk masing-masing Terdakwa, dan Para Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IYAN "setelah menjual akan langsung menyerahkan uangnya" dan dengan alasan kepercayaan kemudian Sdr. IYAN (DPO) menyepakatinnya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat jenis carnophen sesuai pesanan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa atas nama NONA KARTIKA menghubungi pembeli dan menanyakan "apakah uangnya sudah siap?" yang kemudian pembeli mengatakan "sudah", mendengar hal tersebut kemudian sekitar jam 16.30 Wita Para Terdakwa menuju ke daerah rumah Sdr. IYAN dan sesampainya di daerah tersebut kemudian Para Terdakwa ditunjukkan oleh anak buahnya Sdr. IYAN tempat dimana mengambil barang titipan Sdr. IYAN yaitu di semak-semak daerah rumah Sdr. IYAN, setelah mengambil barang berupa 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen tersebut kemudian Para Terdakwa menuju tempat

Halaman 5 dari 9 halaman  
Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tranSaksi dilakukan dan pada saat penyerahan barang kepada pembeli kemudian Para Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., obat jenis Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pemberhentian Kegiatan Produksi. Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Charnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/ Apotek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik;

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP;

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 6 September 2016 Nomor Reg. Perkara : 151/Q.3.19/EUH.2/09/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **I HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET dan Terdakwa II NONA KARTIKA Binti SUKARNO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 KUHP** sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para **Terdakwa I HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET dan Terdakwa II NONA KARTIKA Binti SUKARNO** dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak**



**dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8000 (delapan ribu) butir Pil Carnophen;
- 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820;
- 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** dan Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Marabahan jauh lebih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa serta kurang dari 2/3 dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan , pemidanaan untuk pembinaan, disamping itu untuk menghindari kesan diskriminatif dalam penjatuhannya pidana dikalangan masyarakat, karena barang bukti yang ada pada Para Terdakwa sejumlah 80 (delapan puluh) boks atau sama dengan 8000 (delapan ribu) butir yang dalam hal peredaran obat jenis Carnophen tersebut Para Terdakwa hanya ingin mencari keuntungan tanpa memikirkan efek yang akan timbul terhadap peredaran obat jenis Carnophen yang sudah dicabut izin edarnya yang mempengaruhi anak-anak dan merusak generasi masa depan Negara Indonesia ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan tanggal 7 September 2016 Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Mrh, dan memori banding dari Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal baru sehingga dapat dikesampingkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 7 September 2016 Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Mrh yang dimohonkan banding;

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Mengingat akan Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan jiwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan, ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 7 September 2016 Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Mrh yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman  
Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2016/PT.BJM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN TANGGAL 31 OKTOBER TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS, oleh kami : ABDUL SIBORO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, BAMBANG UTOMO, SH. dan TRI WIDODO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2016, Nomor : 94/PID.SUS/2016/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN TANGGAL 7 NOPEMBER DUA RIBU ENAM BELAS oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Hj. NORIDA MARIANI, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

**ABDUL SIBORO, SH. MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**BAMBANG UTOMO,SH.**

**TRI WIDODO, SH.**

Panitera Pengganti,

**HJ. NORIDA MARIANI, SH.MH.**

**Halaman 9 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2016/PT.BJM**